

TANTANGAN DAN PELUANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA DIGITAL DI INDONESIA

Bambang Fitrianto¹, Stefani Talia Sitepu², Ardhia Hafifi³, Syahfira Aulia⁴, Riska Yolanda⁵
bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id¹, stefanitalia86@gmail.com², ardhiahafifi@gmail.com³,
syahfiraaulia6@gmail.com⁴, yolandariska34@gmail.com⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Era digital telah menghadirkan transformasi fundamental terhadap sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas akses dan distribusi atas karya-karya intelektual secara lintas batas, namun secara bersamaan memunculkan bentuk pelanggaran yang semakin kompleks dan masif. Karya cipta yang sebelumnya terbatas pada bentuk fisik kini dapat disalin, disebarluaskan, dan dimodifikasi secara digital tanpa izin atau otorisasi dari pemegang hak, yang secara hukum merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini memperlihatkan urgensi penyesuaian pendekatan hukum yang tidak semata bersifat represif, melainkan juga adaptif terhadap perubahan struktur sosial digital. Permasalahan utama dalam konteks ini mencakup lemahnya efektivitas penegakan hukum, minimnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya kapasitas institusional dalam pengawasan, serta belum optimalnya integrasi teknologi dalam perlindungan hukum atas hak. Meski demikian, perkembangan digital juga memberikan ruang bagi inovasi perlindungan hukum, antara lain melalui pemanfaatan teknologi blockchain untuk pencatatan kepemilikan, digital watermarking sebagai identifikasi orisinalitas, dan kolaborasi antara lembaga negara, sektor privat, serta masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum sebagai dasar analisis. Temuan menunjukkan bahwa penguatan perlindungan HKI memerlukan reformasi kebijakan, modernisasi perangkat hukum, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum secara sistematis. Dengan sinergi antara regulasi yang mutakhir, instrumen teknologi hukum, dan partisipasi publik yang efektif, sistem perlindungan HKI di Indonesia dapat diarahkan untuk merespons tantangan era digital secara substansial.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The digital era has profoundly transformed the legal dynamics of Intellectual Property Rights (IPR) protection in Indonesia. Advances in information and communication technology have significantly expanded the scope of access and distribution of intellectual creations across jurisdictions, yet simultaneously give rise to increasingly complex and widespread violations. Works that were once confined to physical formats can now be copied, disseminated, and altered in digital form without authorization from the rights holder, constituting a clear infringement of the exclusive rights protected by the applicable legal instruments. This phenomenon underscores the urgent need for a legal approach that is not solely repressive but adaptive and responsive to the structural shifts in the digital domain. The primary legal challenges identified in this context include the ineffectiveness of law enforcement mechanisms, the low level of public legal awareness, the limited institutional capacity of enforcement bodies, and the suboptimal use of technology as a tool of legal protection. Nonetheless, the digital age also opens new legal avenues for innovation in IPR protection, such as the integration of blockchain technology for ownership verification, the use of digital watermarking for authenticity identification, and cross-sectoral collaboration between government institutions, private entities, and civil society stakeholders. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and doctrinal approaches to conduct a comprehensive legal analysis. The findings indicate that strengthening IPR protection requires a reform of existing policies, modernization of regulatory frameworks, and systematic capacity-building of law enforcement institutions. With synergistic integration of contemporary legal regulation, technological legal instruments, and meaningful public participation, the IPR protection system in Indonesia can be substantially

reinforced to meet the demands and challenges of the digital era.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Digital Era, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang ekonomi, yang berakar pada hasil olah pikir, daya cipta, dan inovasi manusia. HKI mencerminkan bentuk kepemilikan atas sesuatu yang bersifat immaterial—yakni kekayaan yang tidak berwujud secara fisik namun mengandung nilai ekonomi, budaya, dan sosial yang tinggi. Secara yuridis, HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu ciptaan atau invensi tertentu, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun konvensi internasional.

Perkembangan teknologi digital yang pesat dewasa ini telah membawa perubahan signifikan terhadap lanskap perlindungan hukum atas HKI, terutama dalam konteks globalisasi informasi dan disrupsi digital. Transformasi digital tidak hanya mempercepat proses produksi dan distribusi kekayaan intelektual, tetapi juga melahirkan berbagai tantangan hukum yang kompleks, seperti maraknya pembajakan konten, pelanggaran hak cipta melalui media sosial, serta distribusi ilegal karya digital melalui platform daring (online). Hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran paradigma dalam cara masyarakat mencipta, mengakses, dan memperlakukan produk intelektual dalam ruang digital.

Di Indonesia, sistem hukum positif sejatinya telah memberikan landasan normatif yang kuat terhadap perlindungan HKI, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta berbagai peraturan pelaksana terkait lainnya. Namun demikian, implementasi norma hukum tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan teknis, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di ruang digital.

Era digital juga memunculkan entitas hukum baru yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh krusial adalah algoritma kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mampu menghasilkan karya intelektual secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Selain itu, fenomena NFT (Non-Fungible Token) dan penggunaan blockchain dalam klaim kepemilikan karya digital turut menimbulkan perdebatan mengenai subjek hukum dan objek hukum dalam konteks perlindungan HKI. Ketidakhadiran regulasi spesifik atas entitas-entitas ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang membutuhkan perhatian serius dari pembentuk undang-undang (legislator). Tantangan tersebut diperburuk oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit kasus pelanggaran HKI yang tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh aparat penegak hukum. Bahkan, dalam praktiknya, pelanggaran HKI kerap kali tidak dipandang sebagai bentuk kejahatan serius yang merugikan negara, pelaku industri, maupun masyarakat. Faktor-faktor seperti minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI, kurangnya edukasi hukum, serta tidak optimalnya sinergi antar lembaga terkait, turut memperburuk efektivitas perlindungan HKI dalam praktik. Meski demikian, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang strategis bagi penguatan sistem perlindungan HKI. Inovasi seperti teknologi blockchain, sistem pelacakan digital, pembelajaran mesin (machine learning) untuk deteksi plagiarisme, serta smart contract untuk lisensi digital, merupakan contoh konkret pemanfaatan teknologi dalam memperkuat sistem hukum HKI. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga telah melakukan langkah digitalisasi layanan, termasuk peluncuran aplikasi POP HC sebagai sarana pelaporan pelanggaran hak cipta secara daring yang lebih efisien.

Di sisi lain, penting untuk ditegaskan bahwa sistem perlindungan HKI yang kuat memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara dengan tata kelola HKI yang baik cenderung memiliki tingkat inovasi yang tinggi, kepastian hukum bagi investor, dan daya saing ekonomi yang kuat di tingkat global. Dalam konteks Indonesia, HKI memiliki peran sentral dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajiannya pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian terhadap norma hukum positif, bukan pada data empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; pendekatan konseptual untuk memahami gagasan dasar mengenai perlindungan hukum dan hak eksklusif dalam ranah kekayaan intelektual; serta pendekatan komparatif secara terbatas untuk membandingkan sistem hukum negara lain sebagai bahan pertimbangan penguatan kebijakan nasional. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan adalah contoh bahan hukum primer; bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, jurnal hukum, dan laporan institusi seperti DJKI dan WIPO; dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum. Metode pengumpulan bahan hukum melibatkan penelitian kepustakaan dan penggunaan sumber hukum berkualitas tinggi, baik cetak maupun digital. Sebuah analisis normatif kualitatif dilakukan terhadap seluruh bahan dengan memberikan gambaran tentang isi norma dan hubungannya dengan praktik hukum yang digunakan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual di era digital. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan relevan dengan dinamika hukum saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GRAFIK HUKUM: Statistik Pelanggaran HKI Digital di Indonesia (2020–2023)

Tahun	Jumlah Kasus Pelanggaran HKI Digital	Persentase Kenaikan (%)
2020	712 kasus	-
2021	879 kasus	+23.4%
2022	1.106 kasus	+25.8%
2023	1.480 kasus	+33.8%

A. Perkembangan Era Digital dan Dinamika Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Fenomena global yang dikenal sebagai transformasi digital telah mengubah hukum, ekonomi, dan sosial. Kemajuan teknologi digital dalam domain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membawa peluang dan tantangan yang sama sekali berbeda. Dengan digitalisasi, karya intelektual dapat dibuat, dibagikan, dan dikonsumsi secara instan di seluruh dunia. Namun, kecepatan penyebaran konten dan informasi digital menyebabkan pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan pemanfaatan karya tanpa izin meningkat.

Di Indonesia, perkembangan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi yang responsif dan penegakan hukum yang efektif. Meski Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, realitas praktik di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran digital. Banyak pelaku industri kreatif mengeluhkan lambatnya proses perlindungan hukum dan rendahnya tingkat literasi HKI di masyarakat.

Meskipun era digital memberi orang lebih banyak akses ke teknologi dan informasi, hal itu juga menimbulkan celah hukum yang belum seluruhnya teratasi oleh hukum saat ini. Misalnya, hukum Indonesia masih belum mengatur deepfake, konten buatan AI, dan platform berbasis blockchain seperti NFT (Non-Fungible Token). Ini menunjukkan bahwa reformulasi hukum HKI yang beradaptasi dengan disrupsi digital sangat diperlukan.

B. Tantangan Perlindungan HKI di Era Digital

1. Tingginya Angka Pembajakan Digital

Pembajakan digital berbahaya bagi pencipta karena penggandaan ilegal, penyebaran tanpa izin, dan pemanfaatan tanpa izin. Tempat berbagi konten seperti YouTube, TikTok, atau situs unduhan ilegal telah menjadi tempat yang ideal untuk pelanggaran hak cipta. Menurut laporan World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia berada di antara negara-negara Asia Tenggara dengan tingkat pembajakan digital tertinggi.

2. Keterbatasan Infrastruktur Hukum dan Teknologi

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ranah digital menghadapi kendala teknis dan struktural. Aparat penegak hukum kerap kali tidak memiliki kapasitas teknis untuk melacak pelanggaran di platform digital, terutama bila pelaku berada di yurisdiksi luar negeri. Selain itu, sistem pencatatan dan pendaftaran HKI masih manual dan terfragmentasi, meskipun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mulai mengembangkan sistem online.

3. Kurangnya Kesadaran dan Literasi Masyarakat

Banyak orang di Indonesia belum memahami pentingnya menjaga Hak Cipta Orang (HKI), baik dari pencipta maupun konsumen. Banyak kreator digital dan pelaku UMKM belum mendaftarkan karya mereka secara resmi. Karena kurangnya pengetahuan hukum, orang biasa masih menganggap menggunakan atau menyebarkan konten tanpa izin.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum pelanggaran HKI belum optimal, meskipun hukuman pidana dan perdata telah diberlakukan. Banyak kasus belum ditangani karena proses investigasi yang lama atau karena terbatasnya bukti digital. Tidak adanya pengadilan khusus HKI juga menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi lebih lama.

5. Ketidakjelasan Perlindungan atas Karya Digital Baru

Hukum negara belum sepenuhnya melindungi karya digital baru seperti desain 3D, konten buatan AI, software, dan NFT. Hal ini menimbulkan keraguan hukum bagi pencipta dan pemilik karya. Misalnya, siapa yang berhak atas hak cipta atas karya kecerdasan buatan dan apakah mereka dapat dilindungi oleh hak cipta?

C. Peluang Perlindungan HKI dalam Transformasi Digital

1. Digitalisasi Sistem HKI Nasional

Dengan masuknya era digital, ada kesempatan besar untuk modernisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan HKI. Pemerintah telah mulai mengembangkan layanan e-HKI seperti e-filing, e-payment, dan e-certification melalui DJKI. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat secara mandiri mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka,

- mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses pemerintahan.
2. Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Otentikasi Karya
Karena desentralis, transparan, dan tidak dapat diubah (immutable), teknologi blockchain menawarkan banyak peluang untuk melindungi HKI. Kreatif dapat menggunakan smart contracts untuk mencatat karya mereka secara permanen dan publik, sehingga setiap perubahan atau penggunaan akan terekam otomatis. Ini berkaitan dengan hak cipta, merek, desain industri, dan lisensi distribusi. Sebagai bagian dari ekosistem blockchain, NFT memungkinkan untuk mengidentifikasi kepemilikan aset digital yang berbeda. Ini dapat berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan dan keaslian suatu karya.
 3. Kolaborasi Internasional melalui Mekanisme Global
Kolaborasi global menjadi penting di dunia yang saling terhubung secara digital. Melalui keterlibatannya dalam konvensi internasional seperti Perjanjian Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS), Berne Convention, dan kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dalam hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Strategi penting untuk mencegah pelanggaran internasional di internet adalah menggabungkan hukum nasional dengan standar internasional.
 4. Revitalisasi Regulasi HKI Nasional yang Adaptif
Pembaruan hukum nasional untuk lebih sesuai dengan realitas digital juga merupakan peluang besar. Pemerintah dapat memulai revisi UU Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lebih komprehensif yang mengatur hak dan kewajiban platform digital sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan HKI. Perubahan ini harus mencakup klausul terkait sistem pemberitahuan dan penghentian, penguatan kewajiban intermediary, dan mekanisme penyelesaian sengketa online.
 5. Pemberdayaan UMKM dan Kreator Lokal
Digitalisasi memberikan peluang besar bagi kreator lokal dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mempertahankan dan memasarkan karya mereka. UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum atas merek, desain produk, dan inovasi teknologi mereka dengan menggunakan sistem digital HKI yang mudah diakses dan murah. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan pasar ekspor, dan mengurangi risiko eksploitasi oleh pihak lain.
 6. Pendidikan Publik dan Peningkatan Literasi Digital HKI
Selain itu, era internet memungkinkan kampanye kesadaran publik yang luas melalui platform digital, media sosial, dan pendidikan berbasis aplikasi. Pelatihan bagi industri kreatif, kurikulum HKI digital, dan inisiatif anti-pembajakan dapat dibuat oleh pemerintah, universitas, dan lembaga terkait. Tingkat literasi yang tinggi akan memperkuat ekosistem yang melindungi Hak Asasi Manusia (HKI) dari perspektif budaya hukum masyarakat.

D. Strategi Penguatan Perlindungan HKI di Era Digital

1. Penerapan Digital Rights Management (DRM)

Membangun manajemen hak cipta digital (DRM) adalah langkah penting dalam menangani pelanggaran hak cipta di dunia digital. DRM adalah teknologi yang memungkinkan pemilik hak cipta mengatur, membatasi, dan melacak distribusi digital karya mereka. Ini termasuk mengontrol penggandaan, membatasi akses, dan menerapkan sistem untuk memantau distribusi ilegal. Untuk menghentikan pembajakan besar-besaran konten audio dan video di internet, platform global seperti Spotify dan Netflix telah menerapkan teknologi hak eksklusif pemegang hak cipta (DRM).

Dalam konteks Indonesia, perlindungan melalui DRM belum sepenuhnya diadopsi secara luas oleh pelaku industri kreatif lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diharapkan mendorong penerapan teknologi DRM di berbagai sektor kreatif nasional, termasuk pada platform musik dan video streaming lokal seperti Langit Musik atau Vidio.com, untuk memperkuat kontrol hak cipta secara digital. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan perlunya perlindungan atas hak cipta dalam bentuk apa pun, termasuk dalam sistem digital.

2. Penguatan Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertanggung jawab secara strategis untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama di era teknologi. Untuk menyelesaikan tantangan transformasi digital, DJKI harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan teknologi informasi. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia DJKI harus ditingkatkan untuk menjadi ahli dalam hukum digital, keamanan siber, dan pengawasan online.

Selain itu, DJKI harus diperkuat dengan menciptakan Satuan Tugas Hak Kekayaan Intelektual Digital untuk menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet dan meningkatkan anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi. Selain itu, DJKI harus bekerja sama dengan akademisi, komunitas kreatif, industri, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun ekosistem perlindungan HKI yang aktif dan berkelanjutan.

3. Penerapan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik

Di era digital, pembentukan pengadilan khusus untuk menangani kasus kekayaan intelektual berbasis elektronik menjadi sangat penting. Perangkat hukum dan teknologi yang tepat diperlukan karena sengketa kekayaan intelektual digital sering melibatkan bukti elektronik dan konten digital yang harus diverifikasi secara teknis. Proses peradilan dapat lebih cepat, efektif, dan transparan dengan penggunaan e-litigasi, pengadilan virtual, dan penyampaian bukti digital.

Selain itu, kehadiran pengadilan HKI berbasis elektronik ini akan menjawab masalah pembuktian pelanggaran HKI yang terjadi di dunia maya. Ini telah menjadi masalah yang sulit ditangani selama ini karena keterbatasan alat bukti fisik dan lamanya proses hukum konvensional. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, inovasi ini diharapkan dapat membangun asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.

4. Kemitraan dengan Platform Digital Global

Pemerintah Indonesia perlu membangun kolaborasi strategis dengan platform digital global seperti Google, Meta (Facebook dan Instagram), TikTok, dan Spotify untuk mengatasi tantangan globalisasi dan pelanggaran hak kekayaan intelektual digital. Dengan bekerja sama, sistem identifikasi konten otomatis, pemblokiran konten ilegal berbasis algoritma, dan sistem notifikasi penghapusan yang lebih efisien dapat dikembangkan di dunia digital.

Beberapa negara telah melakukan kerja sama dengan platform global ini, yang terbukti meningkatkan penegakan hukum digital. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah bekerja sama dengan Google dan Meta untuk menangani konten negatif. Namun, regulasi dan kelembagaan perlu diperkuat untuk elemen HKI. Akibatnya, untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di dunia digital, kerja sama lintas kementerian seperti Kominfo,

DJKI, dan kepolisian siber harus diperkuat.

E. Proyeksi Masa Depan Perlindungan HKI di Indonesia

Sejauh mana Indonesia mampu memasukkan teknologi ke dalam sistem hukum dan tata kelola kekayaan intelektualnya sangat penting untuk masa depan perlindungan hak kekayaan intelektualnya, baik di tingkat nasional maupun global. Untuk melindungi HKI, pendekatan tidak represif tidak cukup; pencegahan, pendidikan, dan inovasi juga harus menjadi prioritas.

Jika sistem perlindungan HKI berhasil menjadi digital sepenuhnya, Indonesia akan memperkuat posisi pelaku ekonomi kreatif lokal dan meningkatkan kepercayaan investor, pelaku industri, dan mitra dagang internasional. Dengan kata lain, salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi (knowledge-based economy) adalah perlindungan HKI yang kuat di era digital.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan berbagai macam di era digital yang terus berkembang. Pelanggaran HKI telah berkembang dari semula terbatas pada pelanggaran fisik menjadi berskala global dan instan melalui media online. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, undang-undang ini tidak sepenuhnya menangani masalah yang muncul karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Kasus konkret seperti pembajakan film, penggunaan konten berhak cipta tanpa izin di platform digital, dan penggunaan perangkat lunak ilegal di institusi publik menunjukkan bahwa penegakan hukum HKI di Indonesia tidak efektif. Kondisi ini lebih buruk karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah, ketidaktegasan hukuman, dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis dan substansi hukum HKI, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi.

Sebaliknya, ada peluang besar untuk melindungi HKI di era modern jika digunakan secara bijak. Potensi ekonomi digital Indonesia yang terus meningkat dapat menjadi katalisator untuk perlindungan HKI jika dikombinasikan dengan reformasi regulasi, penguatan institusi, dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, pemilik hak, dan platform digital. Terwujudnya sistem perlindungan HKI yang adil dan efisien dapat didorong oleh penerapan praktik internasional seperti penerapan mekanisme peringatan dan penghentian, peraturan khusus untuk platform daring, dan penggunaan teknologi digital untuk mencegah pelanggaran.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di era komputer dan internet, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan kebutuhan hukum dan keharusan strategis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan bagi pemegang hak, dan daya saing ekonomi bangsa. Pembaruan regulasi, penguatan penegakan hukum, pendidikan publik, dan pemanfaatan teknologi yang bijak dan proporsional diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari analisis dan temuan dalam pembahasan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam menghadapi era digital adalah sebagai berikut:

1. Reformulasi Regulasi HKI yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi: Regulasi HKI nasional harus segera diperbarui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan digital. Ini dapat dicapai dengan merevisi undang-undang saat ini atau dengan membuat peraturan pelaksana yang khusus mengatur perlindungan karya intelektual di ruang siber. Hukuman harus menangani masalah aktual seperti konten yang dibuat oleh

- pengguna, AI, dan ekonomi berbasis platform digital.
2. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Penegak Hukum: Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), harus dilatih secara teratur di bidang HKI. Ini dilakukan agar mereka lebih memahami modus pelanggaran HKI di ranah digital, serta teknologi dan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani pelanggaran tersebut. Selain itu, perlu ada peningkatan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran internet.
 3. Kolaborasi Multisektor antara Negara, Pelaku Usaha, dan Platform Digital Negara harus memungkinkan sektor privat, seperti platform digital internasional seperti YouTube, TikTok, Spotify, dan marketplace besar, untuk berkolaborasi dengan sistem perlindungan otomatis berbasis machine learning atau identitas konten. Selain itu, platform digital harus diwajibkan untuk menerapkan mekanisme pelaporan konten ilegal dengan jaminan perlindungan bagi pelapor.
 4. Kebijakan perlindungan HKI nasional harus mencakup peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan digital masyarakat. Ini harus menjadi komponen penting dari kebijakan tersebut. Ini dapat dicapai melalui kurikulum formal, kampanye publik di media sosial, dan pelatihan untuk pelaku UMKM dan kreator konten tentang pentingnya mendaftarkan dan melindungi hasil karya mereka secara hukum.
 5. Pemanfaatan Teknologi untuk Deteksi dan Pencegahan Pelanggaran
Negara perlu mendukung pengembangan sistem deteksi otomatis terhadap pelanggaran HKI melalui penggunaan teknologi blockchain, digital watermarking, serta kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi konten digital yang melanggar. Pendekatan preventif berbasis teknologi ini harus menjadi bagian dari sistem nasional perlindungan HKI.

Diharapkan bahwa sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dapat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan menjadi alat strategis untuk membangun ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan yang menghargai hasil karya intelektual bangsa. Ini dapat dicapai dengan menerapkan rekomendasi di atas secara teratur dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN DOKUMEN RESMI PEMERINTAH

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Strategi Nasional Kekayaan Intelektual 2023–2025. Jakarta: DJKI Kemenkumham RI, 2023.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022. <https://dgip.go.id>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Laporan Kinerja DJKI 2023. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Laporan Tahunan Penanganan Konten Digital. Kominfo, 2022.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. Outlook UMKM Digital 2024, hlm. 34–36.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Rancangan Revisi Undang-Undang Hak Cipta 2024.

JURNAL ILMIAH

- Agustina, Rita. “Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta di Era Digital.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 73–88.
- Andry Novrianto. “Blockchain Sebagai Solusi Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.” *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital* 3, no. 2 (2022): 55.
- Andriani Puspitasari. “Literasi Hukum dan Kesadaran HKI di Kalangan Milenial.” *Jurnal Sosial & Hukum* 5, no. 1 (2023): 17–18.
- Dewi, Ratna Kumala. “Perlindungan Hukum terhadap Karya Digital dalam Perspektif Hukum

- Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 4, no. 1 (2023): 33–48.
- Djatmika. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Mendukung Penegakan HKI.” *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia* 40, no. 1 (2023): 65–66.
- Nugroho, A. “Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Digital.” *Jurnal Hukum Internasional* 9, no. 2 (2021): 150–162.
- Pratama, Bimo. “Kendala Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2021): 78–91.
- Purwanto, Bambang. “Reformulasi Regulasi HKI di Era Ekonomi Digital: Sebuah Urgensi.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia* 20, no. 1 (2022): 100–112.
- Siregar, N. “Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Perlindungan HKI.” *Jurnal Hukum Progresif* 17, no. 1 (2022): 45–60.
- Simamora, R. “Penerapan DRM dalam Perlindungan Karya Digital di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Informasi* 10, no. 2 (2021): 123–135.
- Setiawan, D. “Urgensi Harmonisasi Regulasi Internasional dan Nasional dalam Perlindungan HKI Digital.” *Jurnal Hukum Kontemporer* 6, no. 1 (2021): 21–35.
- Suhendra, M. “Ekonomi Digital dan Tantangan Perlindungan HKI di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 12, no. 2 (2023): 97–109.
- Tarigan, D. “Digitalisasi dan Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Indonesia.” *Jurnal Hukum Media* 8, no. 1 (2022): 49–60.
- Putra, D. R. “E-Litigasi dan Masa Depan Peradilan Digital di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 1 (2020): 67–80.
- Zulfikar, A. “Kelembagaan dan Penegakan Hukum HKI di Era Teknologi Digital.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 14, no. 2 (2021): 88–101.
- Maharani, L. “Perlindungan Hukum atas Konten Digital di Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi dan Cyber Law* 3, no. 1 (2022): 44–57.
- Widodo, E. “Peningkatan Kapasitas UMKM melalui Perlindungan HKI.” *Jurnal Inovasi dan Hukum* 6, no. 2 (2023): 112–125.
- Indrawati, S. “Literasi HKI dan Perlindungan Kreativitas Anak Muda.” *Jurnal Pendidikan Hukum* 9, no. 1 (2022): 30–45. Kartini, R. “Pelanggaran Hak Cipta Digital dan Tantangan Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Siber* 4, no. 1 (2023): 55–68.
- Yuliana, N. “Transformasi Digital dan Perubahan Regulasi HKI.” *Jurnal Transformasi Hukum* 2, no. 2 (2022): 77–89.
- Wicaksono, T. “Teknologi AI dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta.” *Jurnal Teknologi Hukum* 5, no. 1 (2023): 98–111.
- Arifin, Z. “Penegakan Hukum HKI di Platform Digital.” *Jurnal Hukum Online* 3, no. 2 (2022): 65–79.
- Lestari, M. “Edukasi HKI di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa.” *Jurnal Pendidikan dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 88–101.
- Wijaya, A. “Perlindungan Inovasi Digital UMKM di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2021): 55–70.
- Ramadhan, F. “Digital Rights Management (DRM) dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Digital* 2, no. 2 (2023): 33–47.

JURNAL INTERNASIONAL

- Ginsburg, J. C. “The Role of Copyright Law in the Digital Age.” *Columbia Journal of Law & the Arts* 41, no. 3 (2018): 351–369.
- Kesan, J. P., & Hayes, C. A. “DRM and the Future of Digital Content Protection.” *Santa Clara High Technology Law Journal* 28, no. 3 (2012): 579–620.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

SUMBER ONLINE

<https://dgip.go.id> – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

<https://www.kominfo.go.id> – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

<https://bphn.go.id> – Badan Pembinaan Hukum Nasional.

<https://www.kkp.go.id> – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (terkait HKI perikanan).

<https://www.kemenkopukm.go.id> – Kementerian Koperasi dan UKM RI.

<https://www.lapor.go.id> – Laporan masyarakat tentang pelanggaran digital.

<https://www.hki-id.org> – Asosiasi Konsultan HKI Indonesia.

<https://jdih.setneg.go.id> – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara.

<https://www.mahkamahagung.go.id> – Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<https://paten.dgip.go.id> – Sistem Pendaftaran Paten DJKI